



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

1. Nanang Hermansah, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 2 Mei 1989, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Khatulistiwa Gang Beringin Nomor 2 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara,
2. Dwi Jayanti, perempuan, lahir di Grobogan, tanggal 28 Desember 1990, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Khatulistiwa Gang Beringin Nomor 2 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 8 Oktober 2020 di Pontianak;

Halaman 1 dari 9 hal penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pemohon menikah secara adat, pemohon tinggal bersama dan dikaruniai satu (satu) orang anak yaitu:
Arya moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 2017;
3. Bahwa perkawinan secara adat yang dilakukan pemohon tidak dicatatkan atau diresmikan di catatan sipil kota Pontianak;
4. Bahwa oleh karena itu pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Anang Hermansyah di hadapan pemuka agama Buddha Pdt. Tasmin di vihara sumber cahaya Pontianak dan telah didaftarkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020 NO.6171-KW-03112020-0008;
5. Bahwa karena tidak mengerti pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak tersebut, pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon;
6. Bahwa pemohon bermaksud mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anak sah pemohon;
7. Bahwa atas maksud pemohon tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa untuk kepentingan pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan negeri;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pemohon Nanang Hermansyah dan Dwi Jayanti mengakui dan mengesahkan anak yaitu:
Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 2017;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak-anak pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171060205890002 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Nanang Hermansah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 3315016812900002 tanggal 15 Desember 2020 atas nama Dwi Jayanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-03112020-0008 tanggal 5 November 2020 (suami) atas nama Nanang Hermansah dengan Dwi Jayanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-03112020-0008 tanggal 5 November 2020 (istri) atas nama Nanang Hermansah dengan Dwi Jayanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28092020-0011 tanggal 6 Oktober 2020 atas nama Arya Moestika Dharma, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga Nomor 6171040112200003 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga Nanang Hermansah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Halifah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Beringin Nomor 2 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Pemohon menikah secara adat kemudian secara gama Budha pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon secara adat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengakui Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2017 sebagai anak sah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Saksi II Nurhidayah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Beringin Nomor 2 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Pemohon menikah secara adat kemudian secara gama Budha pada tanggal 8 Oktober 2020, kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon secara adat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengakui Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2017 sebagai anak sah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 hal penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyatakan pemohon Nanang Hermansyah dan Dwi Jayanti mengakui dan mengesahkan anak yaitu Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Halifah dan saksi Nurhidayah, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Beringin Nomor 2 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-03112020-0008 tanggal 5 November 2020 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Halifah dan saksi Nurhidayah, telah ternyata diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon (suami) Nanang Hermansyah dengan (isteri) Dwi Jayanti telah melangsungkan perkawinan secara adat kemudian secara agama Budha pada tanggal 8 Oktober 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya ayat (2) Tiap-tiap perkawinan

Halaman 5 dari 9 hal penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk



dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Nanang Hermansah/suami dengan Dwi Jayanti/isteri adalah sah secara hukum (bukti bertanda P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Halifah dan saksi Nurhidayah, sebelum perkawinan Nanang Hermansah dengan Dwi Jayanti dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (bukti P-3 dan P-4), perkawinan Nanang Hermansah dengan Dwi Jayanti dilakukan secara adat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2017 (bukti bertanda P-5);

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28092020-0011 tanggal 6 Oktober 2020 ternyata anak tersebut sebagai anak ke satu laki-laki dari Ibu Dwi Jayanti yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan untuk maksud dan tujuan permohonan ini Pemohon menghendaki agar anak tersebut diakui sebagai anak sah Pemohon secara hukum demi menjamin hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang R.I. tentang Perkawinan, disebutkan : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", sedangkan dalam Pasal 43 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Kontitusi, disebutkan : "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Sehingga dengan demikian anak yang dilahirkan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang mengakibatkan dia dilahirkan jika dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPperdata, disebutkan : "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya", sedangkan dalam Pasal 277 KUHPperdata disebutkan : "Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274 KUHPperdata, mengakibatkan bahwa terhadap



anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pengakuan dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya jika seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang merupakan ibu dari anak-anak yang bersangkutan secara sah menurut hukum agamanya, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan seorang ayah terhadap anak-anak biologisnya jika seorang laki-laki yang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang merupakan ibu dari anak-anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dalam akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan dihubungkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan pengakuan dan pengesahan sebagai anak kandung secara sah menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti surat (bukti bertanda P-3 dan P-4) maupun keterangan saksi-saksi dibawah sumpah atau janji menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara agama Budha dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tempat dimana Pemohon melangsungkan perkawinannya. Pengakuan dan pengesahan tersebut adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab Pemohon bahwa anak Pemohon tersebut diatas adalah benar-benar anak biologis dari Pemohon (bukti bertanda P-5), sehingga menurut hukum anak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti layaknya anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mengakui dan mengesahkan anaknya tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun adat istiadat, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut di atas adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka petitum angka 3 sebagaimana tersebut di atas adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 43 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 277 KUHPdata, 280 KUHPdata, dan Pasal 49, Pasal 50 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon Nanang Hermansah dan Dwi Jayanti mengakui anak yaitu Arya Moestika Dharma, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari, tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28092020-0011 tanggal 6 Oktober 2020, sebagai anak sah Para Pemohon
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak guna didaftarkan tentang pengakuan anak para pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh kami Rendra, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hery Zuhairi, S.H.

Rendra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 hal penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)